

Setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2020 di Gorontalo Tekor Akibat Pandemi Covid-19



<https://hulondalo.id/berita/gorontalo/provinsi-gorontalo/>

Hulondalo.id – Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan salah satu instrumen penerimaan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penerimaan, PBBKB tahun ini belum berhasil melampaui target akibat digilas pandemi Covid-19.

Hal tersebut terungkap pada penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama rekonsiliasi data PBBKB antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT Pertamina di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/12/2020).

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengungkapkan, target penerimaan PBBKB Tahun 2020 sejatinya sebesar Rp104,46 Miliar merujuk realisasi PBBKB beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan data sampai November 2020 diketahui, penerimaan PBBKB baru mencapai Rp65,45 Miliar.

“Dibandingkan penerimaan 2 tahun sebelumnya yang melampaui target, untuk tahun 2020 ini kita tidak bisa mencapai jumlah yang ditargetkan diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” ungkap Wakil Gubernur Idris Rahim.

Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, realisasi PBBKB di Gorontalo pada tahun 2019 sebesar Rp73,29 Miliar atau mencapai 107% dari target Rp68,23 Miliar.

Melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PT Pertamina, Wakil Gubernur Idris Rahim berharap dapat mengoptimalkan PBBKB sekaligus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PBBKB di Gorontalo.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan komitmen dan rencana aksi Pemprov Gorontalo dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi. Untuk monitoring dan evaluasi realisasi PBBKB,(Komisi Pemberantasan Korupsi) meminta agar Pertamina dan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data secara transparan dan terpadu,” ujar Idris.

Terpisah, Eksekutif General Manager Pertamina Regional Sulawesi, Rama Suhut mengatakan, pihaknya bertekad untuk terus meningkatkan penjualan bahan bakar khusus, yaitu Pertamina dan Peralite dalam rangka meningkatkan penerimaan PBBKB.

Dia juga mengajak masyarakat Gorontalo untuk menggunakan bahan bakar selain Premium dan Solar sebagai wujud kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui PBBKB.(adv/alex)

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Setoran PBBKB 2020 di Gorontalo Tekor Akibat Pandemi Covid -19

<<https://hulondalo.id/setoran-pbbkp-2020-di-gorontalo-tekor-akibat-pandemi-covid-19/>>

[diakses pada 16 Desember 2020].

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
 - a) pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- b) pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Pasal 9 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a) pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b) pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c) pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
 - d) pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - c. pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.